

## **Performa Kinerja Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Sebelum dan Sesudah Suntikan Dana oleh BPKH: Studi kualitatif pada Rasio CAR, ROA, ROE, BOPO, NPF, dan FDR**

**Alvina Sobriah<sup>1</sup>, Wahyu Akbar<sup>2</sup>, Fadiah Adlina<sup>3</sup>, Tri Hidayati<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Palangka Raya

Email: [alvinasobriah@gmail.com](mailto:alvinasobriah@gmail.com)

### **Abstract**

*This article analyzes the impact of a capital injection by the Hajj Financial Management Agency (BPKH) on the financial performance of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., employing a qualitative case study approach using secondary data from the 2019–2024 period. The analysis focuses on key financial performance ratios (CAR, ROA, ROE, BOPO, NPF, FDR) and aspects of sharia compliance. The findings indicate that the capital injection strengthened capitalization and reduced non-performing financing; however, it has not yet consistently improved operational efficiency and intermediation functions. Sharia compliance has been integrated into governance and reporting. These findings provide academic contributions to the study of Islamic banking and practical implications for BPKH, regulators, and the industry in designing strategies to strengthen institutions based on Islamic values.*

**Keywords:** *Bank Muamalat, Capital Injection, Financial Performance, Sharia Accountability, Sharia Compliance.*

### **Abstrak**

Artikel ini menganalisis dampak suntikan dana oleh Badan Pengelola Keuangan Haji Penelitian ini menganalisis dampak suntikan dana oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terhadap kinerja keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. dengan pendekatan kualitatif studi kasus pada data sekunder periode 2019–2024. Analisis difokuskan pada rasio kinerja keuangan utama (CAR, ROA, ROE, BOPO, NPF, FDR) dan aspek kepatuhan syariah. Hasil menunjukkan bahwa suntikan dana memperkuat permodalan dan menurunkan pembiayaan bermasalah, namun belum konsisten meningkatkan efisiensi operasional dan fungsi intermediasi. Kepatuhan syariah telah terintegrasi dalam tata kelola dan pelaporan. Temuan ini memberikan kontribusi akademis dalam kajian perbankan syariah serta implikasi praktis bagi BPKH, regulator, dan industri dalam merancang strategi penguatan kelembagaan berbasis nilai Islam.

**Kata Kunci:** *Bank Muamalat, Suntikan Dana, Kinerja Keuangan, Akuntabilitas Syariah, Sharia Compliance.*

## Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia memainkan peran strategis dalam menyalurkan dana umat dan mendukung inklusi keuangan (Lailiyah et al., 2024), di mana PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) sebagai pionir mengalami dinamika signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Putri & Hana, 2024). Sebelum November 2021, BMI menghadapi tekanan profitabilitas (ROA 0,03-0,05%), efisiensi operasi yang rendah (BOPO > 99%), dan kualitas pembiayaan yang rentan (NPF > 4,8%), sehingga menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan layanan keuangan syariah (Laporan Tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 2019, 2019) (Laporan Tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 2020, 2020). Untuk mengatasi krisis modal tersebut, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan penyertaan modal (Nur & Rahmawati, 2022) sebesar Rp 1 triliun pada tahun 2021 dan Rp 2 triliun pada tahun 2022 (Laporan Tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 2021, 2021). Hal ini didasarkan pada UU No. 34/2014 dengan harapan tidak hanya memperkuat struktur permodalan, tetapi juga memastikan pengelolaan dana haji tetap amanah, transparan, dan berdaya guna bagi jamaah dan masyarakat luas (Peraturan Pemerintah RI, 2014).

Penelitian yang dilakukan (Balqis & Muharrami, 2025) menemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital* BMI pra-dan pasca-intervensi. (Sakina & Setiyono, 2024) melaporkan adanya perbaikan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) namun masih terjadi stagnasi likuiditas. Sedangkan (Umiyati et al., 2023) menyoroti bahwa efisiensi BOPO dan mobilisasi dana pihak ketiga (FDR) belum optimal meski modal diperkuat. Literatur ini umumnya berfokus pada aspek finansial dan tata kelola, namun memperlihatkan minimnya evaluasi terhadap penerapan prinsip *sharia compliance* secara menyeluruh dalam konteks intervensi modal.

Meskipun sejumlah studi terdahulu telah menyoroti dampak positif suntikan dana dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terhadap peningkatan permodalan dan kualitas aset perbankan syariah, masih terdapat kesenjangan kajian yang mengintegrasikan kinerja keuangan dengan indikator kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*). Indikator tersebut mencakup aspek transparansi akad, efektivitas pelaksanaan audit syariah, serta kesesuaian kegiatan operasional dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan demikian, belum terdapat kajian yang secara komprehensif mengkaji sejauh mana intervensi modal tidak hanya berkontribusi pada stabilitas keuangan, tetapi juga memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, amanah, dan penghindaran dari praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Tujuan penelitian ini yaitu menelaah perubahan performa keuangan utama pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., yang meliputi *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional

(BOPO), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), sebelum (2019-2020) dan setelah (2021-2024) penyertaan modal oleh BPKH. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi tingkat kepatuhan syariah pasca-intervensi melalui pengukuran terhadap transparansi akad, efektivitas audit syariah, dan kesesuaian alokasi pembiayaan dengan regulasi dan prinsip syariah. Temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran kebijakan yang positif bagi BPKH serta lembaga perbankan syariah untuk memperkuat hubungan antara stabilitas keuangan dan integritas syariah dalam sektor perbankan.

## **Landasan Teori**

### **1. Akuntabilitas dalam Perbankan Syariah**

Akuntabilitas, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *accountability*, merujuk pada keadaan "dapat dimintai pertanggungjawaban." Konsep ini berkaitan dengan tanggung jawab individu, entitas hukum, atau pemimpin suatu organisasi untuk menjelaskan kinerjanya kepada pihak yang memiliki hak atau kuasa untuk meminta penjelasan (Mareta & Firdaus, 2024). Apabila terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian dari standar yang ditetapkan, maka harus dilakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk menjelaskan pertanyaan mengenai stewardship, seperti apa, mengapa, siapa, ke mana, dan bagaimana tanggung jawab harus dijalankan (Sabili et al., 2023).

Menurut Mardiasmo dalam (Yusuf et al., 2021), akuntabilitas publik merujuk pada kewajiban pihak yang menerima amanah (agen) untuk melaporkan dan menginformasikan semua aktivitasnya kepada pihak yang memberikan amanah (prinsipal) yang memiliki hak serta kewajiban dalam menuntut laporan pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik mencakup akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.

Dalam Islam, prinsip akuntansi, akuntabilitas, dan transparansi memainkan peran vital dalam memastikan keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam urusan keuangan (Sabili et al., 2023). QS. Al-Baqarah (2): 282-284 menekankan signifikansi pencatatan transaksi keuangan serta kejelasan sebagai bagian dari prinsip ekonomi dalam Islam (Al Fai'q et al., 2024). Prinsip ini selaras dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi (Aisyah, 2025). Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya merupakan kewajiban hukum dan administratif, melainkan juga merupakan prinsip etika yang harus dihormati dalam setiap sektor kehidupan sosial dan ekonomi.

Akuntabilitas dalam Islam terlihat lewat kinerja keuangan yang dinilai tidak hanya dengan rasio keuangan, tetapi juga melalui derajat kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*). Kinerja keuangan menilai sejauh mana suatu perusahaan berhasil dalam menghasilkan keuntungan dan mempertahankan kestabilan finansial (Goso et al., 2022). Kinerja ini

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya secara efisien serta mengelola aset, kewajiban, dan kepentingan para pemangku kepentingan.

Penelitian ini menggunakan *Return on Assets* (ROA) sebagai ukuran profitabilitas untuk mengevaluasi sejauh mana bank umum syariah dapat mengoptimalkan aset yang dimilikinya. ROA dipilih karena menunjukkan penggunaan aset dan efisiensi operasional, sehingga dianggap sebagai indikator yang terpercaya dalam mengevaluasi kinerja keuangan (Umboh & Dewi Masita, 2022). ROA menunjukkan tingkat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari setiap unit aset yang dimanfaatkan, sekaligus menggambarkan efisiensi manajemen (Nasution & Haryono, 2023).

*Return On Equity* (ROE) mengukur sejauh mana perusahaan mampu menciptakan laba melalui ekuitas yang digunakan, yang tercermin dalam Return on Equity (ROE), merupakan salah satu rasio profitabilitas yang paling krusial. Semakin besar nilai ROE sebuah perusahaan, semakin efisien ia dalam menghasilkan laba bersih setelah dikenakan pajak (Sinaga et al., 2023).

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) juga digunakan sebagai ukuran rasio permodalan yang berarti, besarnya modal yang diperlukan untuk menutupi potensi risiko kerugian finansial yang mungkin timbul dari pengelolaan aset berisiko. Semakin tinggi rasio ini, maka keuntungan bank pun akan bertambah. Semakin rendah risiko yang dihadapi oleh sebuah bank, semakin tinggi pula keuntungan yang dapat diperoleh bank tersebut (Iswanto et al., 2022). Sesuai dengan ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2016 mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, CAR minimum untuk bank umum ditetapkan sebesar 8%(OJK, 2016). Ketentuan tersebut mengacu pada BASEL II. CAR menunjukkan sejauh mana modal yang dimiliki bank dapat memenuhi kebutuhannya, dan semakin tinggi CAR, maka semakin kokoh ketahanan bank tersebut serta semakin baik kondisi kesehatan bank itu.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) digunakan untuk mengevaluasi efisiensi pengelolaan dana. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara total pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR adalah salah satu tanda kesehatan likuiditas bank. Penilaian likuiditas adalah penilaian mengenai kemampuan bank dalam mempertahankan level likuiditas yang cukup serta kelayakan pengelolaan rasio likuiditas. Semakin tinggi total pembiayaan yang diberikan oleh bank, maka akan semakin rendah tingkat likuiditas bank tersebut. Namun di sisi lain, semakin banyak dana yang disalurkan, diharapkan bank juga akan memperoleh keuntungan yang besar (Yulyani & Diana, 2021).

NPF (*Non Performing Financing*) adalah indikator yang menggambarkan kapasitas bank dalam menangani pembiayaan yang bermasalah dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan. Apabila NPF naik, maka akan ada kenaikan pembiayaan yang bermasalah, kebutuhan akan penyisihan penghapusan aktiva

produktif (PPAP) yang lebih tinggi, penurunan pendapatan, kerugian laba, pengurangan modal, serta melemahnya posisi permodalan. NPF mencerminkan mutu keseluruhan dari aset kredit; kenaikan NPF menandakan memburuknya mutu aset (Chasanah & Fithria, 2021).

Melalui rasio BOPO, dapat dilihat tingkat efisiensi bank dalam mengendalikan biaya terhadap pendapatan operasional. Jika rasio BOPO menurun, semakin optimal kinerja manajemen bank karena pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Meskipun demikian, setiap bank selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Selain efisiensi, untuk mengurangi beban operasional, bank juga perlu mengoptimalkan semua aset keuangannya agar dapat menghasilkan pendapatan (Budiman et al., 2017).

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan upaya strategis untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Untuk menjamin bahwa aktivitas perbankan berjalan sesuai prinsip syariah, setiap bank syariah wajib memiliki struktur pengawasan khusus yang dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Di Indonesia, DPS merupakan perpanjangan tangan dari DSN-MUI yang ditempatkan di seluruh bank syariah. Peran utama DPS adalah memastikan setiap produk dan kegiatan operasional bank sejalan dengan regulasi serta fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI. (Hasanah et al., 2022).

Oleh karena itu, akuntabilitas dalam perbankan syariah bukan hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai perwujudan nilai-nilai etika dan spiritual dalam Islam. Akuntabilitas mencakup tanggung jawab atas kinerja finansial, efisiensi operasional, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Rasio-rasio seperti ROA, ROE, CAR, FDR, NPF, dan BOPO merupakan indikator penting untuk menilai kualitas akuntabilitas institusi keuangan syariah secara menyeluruh. Selain itu, fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah memperkuat dedikasi lembaga terhadap prinsip keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan syariah Islam.

## **2. Konsep Sharia Compliance**

Berdasarkan POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka yang dimaksud adalah kewajiban bank untuk membangun dan melaksanakan sistem kepatuhan secara menyeluruh, yang mencakup penetapan kebijakan, prosedur, dan struktur organisasi guna memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, peraturan OJK, dan prinsip kehati-hatian (OJK, 2017).

Menurut Adrian Sutedi dalam (Atmajaya et al., 2024) kepatuhan syariah dimaknai sebagai ketaatan terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), karena fatwa tersebut merepresentasikan prinsip dan norma syariah yang wajib dijalankan dalam perbankan syariah. *Sharia compliance* menunjukkan tingkat kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip Islam, sehingga dalam

operasionalnya setiap aktivitas perbankan dilaksanakan sesuai ketentuan muamalah syariah (Rahman, 2021). Prinsip utama bank syariah diwujudkan dalam produk-produknya yang bebas bunga serta mengutamakan sistem bagi hasil (Masni H., 2019). Selain itu, (Kurniawan et al., 2022) menegaskan bahwa akuntabilitas syariah juga mencakup praktik penetapan biaya yang harus didasarkan pada biaya riil jasa yang diberikan, bukan ditentukan sebagai persentase pembiayaan, agar tidak mendekati praktik riba. Dengan demikian, kepatuhan syariah tidak hanya terkait struktur kelembagaan dan produk, tetapi juga implementasi biaya yang adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

### **3. Konsep Suntikan Modal (*Capital Injection*)**

Suntikan modal merupakan bentuk investasi yang diberikan kepada suatu proyek, perusahaan, atau instrumen investasi, baik dalam bentuk uang tunai, ekuitas, maupun pinjaman. Istilah “suntikan” umumnya digunakan ketika dana dialokasikan kepada perusahaan atau lembaga yang menghadapi kesulitan keuangan, namun dalam arti yang lebih luas juga mencakup setiap investasi modal satu kali, termasuk pada perusahaan rintisan maupun entitas yang sedang berkembang.

Dalam perbankan, penyuntikan modal dikenal sebagai penambahan modal yang dapat membantu lembaga keuangan memenuhi persyaratan cadangannya dan memungkinkannya melakukan investasi atau pinjaman tambahan (Banton, n.d.). Salah satu bentuk suntikan modal adalah modal disetor, yaitu dana yang secara efektif disetorkan oleh pemilik saham sebagai bagian dari kontribusinya terhadap bank. Bank dapat memperoleh suntikan modal melalui penambahan modal dari pemegang saham yang sudah ada (*existing shareholders*) maupun dari investor baru. Penambahan ini akan secara otomatis meningkatkan nilai aset dan memperkuat posisi keuangan bank. Alternatif lainnya adalah dengan menerbitkan saham baru melalui mekanisme *secondary offering* di pasar modal, termasuk melalui skema *Initial Public Offering* (IPO). Dalam proses ini, saham ditawarkan kepada publik, dan baik pemegang saham lama maupun calon pemegang saham baru dapat berpartisipasi, sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal (Badriah, 2021).

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Populasi penelitian adalah laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia dengan sampel berupa laporan tahunan keuangan tahun 2019-2024. Sampel dipilih untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan Bank Muamalat sebelum (2019-2020) dan sesudah (2021-2024) suntikan dana oleh Badan Pengelola Keuangan dan Haji (BPKH) pada November 2021 dan pada awal tahun 2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi dengan menelaah

berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, data sekunder perusahaan, dan sumber lain yang relevan dengan topik (Balqis & Muharrami, 2025).

Indikator kinerja keuangan yang digunakan meliputi CAR, ROA, ROE, BOPO, NPF, dan FDR. Pemilihan indikator ini didasarkan pada standar analisis perbankan syariah yang umum digunakan oleh regulator maupun penelitian sebelumnya. CAR digunakan untuk menilai kekuatan permodalan, ROA dan ROE menggambarkan profitabilitas, BOPO mencerminkan efisiensi operasional, NPF menunjukkan kualitas pembiayaan, dan FDR menilai fungsi intermediasi. Selain itu, indikator tersebut juga selaras dengan prinsip *sharia compliance* dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perbankan syariah. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah sumber pustaka, baik berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan perusahaan, maupun dokumen lain yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan teknik *content analysis* yaitu reduksi data, *display data*, dan penarikan kesimpulan. Dengan teknik triangulasi sumber dan metode untuk menjaga keabsahan data (Bilbi & Nurhayati, 2024).

## Pembahasan

### 1. Performa Keuangan Bank Muamalat Sebelum Suntikan Dana (Periode 2019-2020) oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Performa keuangan Bank Muamalat Indonesia sebelum mendapatkan suntikan dana dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat dianalisis dari data tahun 2019 hingga 2020. Dalam periode ini, secara umum indikator keuangan bank menunjukkan performa yang kurang optimal, bahkan cenderung melemah, sehingga mengindikasikan perlunya suntikan dana untuk memperkuat struktur keuangan dan menjaga kesinambungan operasional.

Tabel 1

Performa Keuangan Bank Muamalat  
Sebelum Suntikan Dana (Periode 2019-2020)

Tahun	ROA	ROE	BOPO	NPF Gross	NPF Nett	CAR	FDR
2019	0.05%	0.45%	99.5%	5.22%	4.30%	12.42%	73.51%
2020	0.03%	0.29%	99.45%	4.81%	3.95%	15.21%	69.84%

Sumber: *Annual Report Bank Muamalat Indonesia Tahun 2019-2024*

Salah satu indikator yang paling mencolok adalah rasio *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Pada tahun 2019, ROA tercatat sebesar 0,05% dan menurun menjadi 0,03% pada 2020. Demikian pula ROE menurun dari 0,45% menjadi 0,29%. Nilai ini sangat rendah dan mencerminkan lemahnya kemampuan bank dalam menghasilkan laba baik dari aset maupun dari ekuitasnya.

Rasio efisiensi BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) pada tahun 2019 sebesar 99,5% dan sedikit menurun menjadi 99,45% di tahun 2020. Meskipun terjadi penurunan, rasio ini masih tergolong sangat tinggi dan

menunjukkan bahwa hampir seluruh pendapatan operasional bank habis digunakan untuk menutupi biaya operasional. Kondisi ini mencerminkan tidak optimalnya efisiensi manajerial, yang jika dibiarkan berlarut dapat menyebabkan tekanan likuiditas dan menurunkan daya saing.

Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) menurun dari 5,22% pada 2019 menjadi 4,81% di tahun 2020. Meskipun ada perbaikan, nilai ini masih tergolong tinggi, dan menunjukkan adanya risiko pembiayaan yang signifikan. Tingginya NPF menandakan adanya pembiayaan yang bermasalah, yang dalam konteks syariah berarti adanya kegagalan dalam menilai kelayakan proyek atau kurangnya pengawasan terhadap mitra usaha.

Sementara itu, rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) meningkat dari 12,42% (2019) menjadi 15,21% (2020), menandakan perbaikan modal yang relatif baik. Namun, peningkatan ini belum diiringi dengan peningkatan performa pembiayaan, sebagaimana tercermin pada rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang justru mengalami penurunan dari 73,51% menjadi 69,84%. Artinya, meskipun dana pihak ketiga tersedia, bank belum mampu mengoptimalkannya dalam bentuk pembiayaan.

Secara keseluruhan, kondisi keuangan Bank Muamalat sebelum suntikan dana dari BPKH berada dalam fase kritis, dengan tekanan pada aspek profitabilitas, efisiensi, dan kualitas pembiayaan. Sehingga, suntikan dana yang diberikan oleh BPKH diharapkan tidak hanya menjadi solusi finansial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki manajemen risiko, efisiensi operasional, dan akuntabilitas sosial. suntikan dana ini merupakan bentuk kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga keberlangsungan lembaga keuangan Islam agar tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai fasilitator pembangunan ekonomi umat.

## **2. Performa Keuangan Bank Muamalat Sesudah Suntikan Dana (Periode 2021-2024) oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)**

Setelah menerima suntikan dana dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada tahun 2021 dan 2022, kondisi keuangan Bank Muamalat menunjukkan perbaikan yang signifikan pada beberapa indikator utama. suntikan dana ini secara strategis dimaksudkan untuk memperkuat permodalan, memperbaiki struktur keuangan, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap operasional bank.

**Tabel 2**  
**Performa Keuangan Bank Muamalat**  
**Sesudah Suntikan Dana (Periode 2021-2024)**

Tahun	ROA	ROE	BOPO	NPF Gross	NPF Nett	CAR	FDR
2021	0.02%	0.20%	99.29%	0.67%	0.08%	23.76%	38.33%
2022	0.09%	0.53%	99.62%	2.78%	0.86%	32.70%	40.63%
2023	0.02%	0.28%	99.41%	2.06%	0.66%	29.42%	47.14%
2024	0.03%	0.42%	99.04%	3.35%	2.74%	28.48%	40.08%

Sumber: *Annual Report Bank Muamalat Indonesia Tahun 2019-2024*

Berdasarkan data tahun 2021 hingga 2024, terlihat adanya pergeseran tren positif, meskipun belum sepenuhnya stabil. Pada aspek profitabilitas, terjadi peningkatan rasio *Return on Assets* (ROA) dari 0,02% di tahun 2021 menjadi 0,09% pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan laba. Demikian pula, *Return on Equity* (ROE) meningkat dari 0,20% (2021) menjadi 0,53% (2022), menunjukkan peningkatan imbal hasil terhadap modal yang ditempatkan. Namun, kedua rasio ini kembali menurun pada 2023 dan stagnan di 2024, mengindikasikan bahwa perbaikan pasca suntikan dana belum sepenuhnya berkelanjutan dan masih menghadapi tantangan efisiensi dan ekspansi usaha.

Salah satu capaian paling mencolok pasca suntikan dana adalah pada rasio *Non-Performing Financing* (NPF) yang menurun tajam dari 4,81% (2020) menjadi hanya 0,67% di tahun 2021. Ini menandakan bahwa intervensi modal juga diikuti oleh pembenahan kualitas aset dan sistem manajemen risiko. Namun, NPF kembali meningkat secara bertahap menjadi 3,35% pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun permodalan telah diperkuat, kualitas portofolio pembiayaan masih memerlukan pengawasan ketat untuk mempertahankan kinerja yang sehat dan berkelanjutan.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami peningkatan signifikan dari 15,21% di 2020 menjadi 23,76% di 2021 dan mencapai puncaknya di 32,70% pada tahun 2022. Rasio ini menggambarkan kekuatan permodalan bank pasca suntikan dana, serta kesiapan bank untuk menanggung risiko kerugian yang mungkin timbul. Walaupun CAR sedikit menurun ke 28,48% pada tahun 2024, nilainya masih jauh di atas batas minimum ketentuan regulator, yang mencerminkan keberhasilan suntikan dana dalam menstabilkan permodalan jangka panjang.

Namun, perbaikan ini belum diikuti dengan peningkatan kinerja operasional secara menyeluruh. Rasio BOPO masih tetap berada di atas 99% sepanjang 2021 hingga 2024. Hal ini menandakan bahwa efisiensi biaya masih menjadi tantangan besar. Dalam kerangka akuntabilitas syariah, efisiensi merupakan bagian dari amanah pengelolaan dana umat. Oleh karena itu, tingginya BOPO pasca intervensi modal perlu mendapat perhatian serius, karena dapat mengurangi keberlanjutan pendapatan dan menurunkan daya saing.

Sementara itu, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sempat turun drastis ke angka 38,33% di 2021 pasca suntikan dana, yang mengindikasikan adanya konservatisme tinggi dalam menyalurkan pembiayaan. Meskipun perlahan meningkat menjadi 47,14% di 2023, dan sedikit turun lagi di 2024 (40,08%), angka ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk ekspansi sektor riil. Padahal dalam prinsip ekonomi Islam, dana umat seharusnya dimobilisasi untuk aktivitas ekonomi yang produktif, guna menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan kolektif sesuai maqashid syariah.

### **3. Perbandingan Performa Keuangan Sebelum dan Sesudah Suntikan Dana oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)**

Salah satu dampak paling nyata dari intervensi modal oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terhadap Bank Muamalat Indonesia (BMI) dapat ditelusuri melalui peningkatan signifikan pada *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kecukupan modal sebuah bank untuk menyerap potensi kerugian akibat risiko pembiayaan yang dihadapi (Tampubolon et al., 2024). Data menunjukkan bahwa CAR BMI meningkat dari 15,21% pada tahun 2020 menjadi 23,76% pada tahun 2021, tahun pertama pasca intervensi modal. Tren peningkatan ini berlanjut hingga mencapai puncaknya sebesar 32,70% pada tahun 2022, sebelum akhirnya sedikit menurun ke angka 28,48% pada tahun 2024. Mengacu pada POJK No. 11/POJK.03/2016, batas minimum CAR yang dipersyaratkan adalah sebesar 8%, di mana bank yang memiliki CAR di atas ambang batas tersebut dikategorikan sebagai bank yang sehat secara permodal (OJK, 2016). Semakin besar nilai CAR sebuah bank, semakin kuat pula kemampuan bank tersebut dalam menghadapi risiko, memperluas usaha, dan mempertahankan stabilitas keuangan jangka panjang (Kusuma et al., 2025). Kinerja ini tidak hanya mencerminkan perbaikan struktur modal, tetapi juga mengindikasikan keberhasilan bank dalam memanfaatkan suntikan modal sebagai basis untuk memperkuat fundamental keuangan jangka panjang.

Dari sudut pandang teoritis, peningkatan CAR pasca-suntikan modal selaras dengan konsep *capital injection theory* yang menyatakan bahwa penambahan modal disetor dapat memperbaiki posisi neraca, meningkatkan daya tahan bank terhadap risiko pasar, serta memperluas kapasitas ekspansi pembiayaan (Badriah, 2021). Dalam konteks ekonomi syariah, penguatan modal memiliki makna ganda, selain sebagai bentuk peningkatan kapasitas usaha, ia juga merepresentasikan amanah dalam menjaga keberlangsungan lembaga pengelola dana umat. Dalam teori akuntabilitas syariah, modal yang kuat bukan hanya menjadi alat untuk bertahan di tengah situasi pasar yang tidak stabil, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral bank dalam memastikan stabilitas dana masyarakat yang dipercayakan kepada mereka (Sabili et al., 2023). BMI secara strategis mampu memanfaatkan momen suntikan modal ini untuk

memperbaiki persepsi pasar dan membangun kembali kepercayaan *stakeholder* yang sempat menurun akibat tekanan kinerja keuangan di tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kepercayaan ini terlihat dalam indikator non-keuangan, seperti respons positif dari investor, meningkatnya eksposur publik dalam laporan tahunan, serta komitmen bank dalam memperkuat manajemen risiko berbasis syariah.

Studi dalam konteks nasional juga mendukung pentingnya peran lembaga negara atau institusi strategis seperti BPKH dalam menopang stabilitas dan transformasi keuangan perbankan syariah yang mengalami tekanan. Penelitian oleh (Marwan et al., 2021) memperlihatkan bahwa alokasi dana haji sebagai bentuk intervensi dana pihak ketiga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja finansial beberapa bank umum syariah, termasuk Bank Muamalat Indonesia. Meskipun terdapat fluktuasi pada indikator profitabilitas dan likuiditas, suntikan dana haji tetap dinilai berperan penting dalam memperkuat struktur pendanaan bank syariah. Penelitian tersebut menekankan bahwa dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang, selama dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik serta pengendalian aset dan liabilitas yang efektif.

Pada Bank Muamalat, suntikan modal BPKH tidak hanya memperbaiki struktur permodalan, tetapi juga membuka ruang transformasi kelembagaan menuju sistem yang lebih sehat dan kompetitif. Intervensi ini sah secara syariah selama berlandaskan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga peningkatan CAR pasca-intervensi tidak sekadar capaian finansial, melainkan juga konsolidasi amanah dan penguatan posisi bank dalam sistem perbankan nasional.

Dampak signifikan dari suntikan modal oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terhadap Bank Muamalat Indonesia (BMI) tercermin melalui perbaikan rasio pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF). Data menunjukkan bahwa NPF gross BMI yang sebelumnya berada di tingkat tinggi sebesar 4,81% pada tahun 2020 berhasil ditekan secara drastis menjadi hanya 0,67% pada tahun 2021, sementara NPF nett menurun tajam dari 3,95% menjadi 0,08% pada periode yang sama. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan setelah intervensi modal. Berdasarkan temuan (Sellina, 2023), strategi yang dijalankan Bank Muamalat dalam menangani pembiayaan bermasalah mencakup pendekatan *stay* dan *phase out*, disertai langkah-langkah seperti restrukturisasi (*rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*), serta penyelesaian melalui novasi, *take over*, subrogasi, kompensasi, dan likuidasi.

Strategi tersebut disesuaikan dengan kondisi nasabah. Untuk kasus penurunan kemampuan bayar yang bersifat sementara, bank memilih opsi restrukturisasi dan monitoring ketat terhadap kelangsungan usaha. Apabila nasabah tidak lagi memiliki kemampuan bayar, bank akan mengevaluasi

kelayakan agunan dan melakukan penyelesaian melalui *asset settlement*. Sedangkan untuk nasabah yang tidak menunjukkan itikad baik, pendekatan yang digunakan adalah tindakan hukum berdasarkan pengecekan dokumen dan kondisi agunan. Selain itu, langkah preventif seperti pembentukan unit analisa pembiayaan khusus, penguatan monitoring rutin, dan pemetaan ulang segmentasi usaha ke sektor risiko rendah juga dijalankan guna mencegah pembiayaan bermasalah sejak awal.

Keberhasilan menurunkan NPF pasca intervensi bukan hanya menunjukkan pemulihan kualitas aset, tetapi juga memperlihatkan kemampuan Bank Muamalat dalam menjalankan manajemen risiko secara terukur dan terarah. Dengan strategi yang komprehensif dan berbasis pemetaan kondisi nasabah, BMI tidak hanya berhasil memulihkan stabilitas portofolio pembiayaan, tetapi juga mengembalikan kepercayaan regulator dan pemangku kepentingan terhadap tata kelola pembiayaan syariah yang dimilikinya.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan risiko pembiayaan merupakan salah satu amanah utama yang diemban oleh bank syariah sebagai trustee atas dana umat. Menurut Mardiasmo dalam (Yusuf et al., 2021), teori akuntabilitas syariah adalah keberhasilan suatu institusi syariah tidak hanya diukur dari pertumbuhan aset atau profitabilitas, melainkan juga dari sejauh mana institusi tersebut mampu menjaga kemaslahatan pihak-pihak terkait melalui manajemen risiko yang bertanggung jawab. Penerapan prinsip masalah dalam proses pembiayaan, yakni tidak memaksakan akad kepada nasabah yang tidak siap secara ekonomi, menjadi pilar penting dalam mereduksi potensi pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, penurunan NPF BMI pada 2021 menunjukkan bahwa bank telah menjalankan prinsip kehati-hatian secara efektif, sekaligus memosisikan kembali perannya sebagai lembaga intermediasi yang tidak hanya mencari laba, tetapi juga menjamin keberlanjutan dana umat secara sehat dan beretika. Namun demikian, mulai tahun 2022 hingga 2024, NPF kembali mengalami tren peningkatan, dengan rasio gross naik menjadi 3,35% dan nett mencapai 2,74% di 2024.

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun intervensi modal berhasil menciptakan momentum perbaikan jangka pendek, keberlanjutan kualitas pembiayaan sangat bergantung pada konsistensi tata kelola risiko dan efektivitas pengawasan syariah yang berkelanjutan. Dalam konteks *sharia compliance*, meningkatnya NPF pasca-2021 dapat menjadi indikator bahwa sistem pengendalian internal dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam fungsi pengawasan pembiayaan perlu diperkuat. Berdasarkan temuan (Sellina, 2023), strategi pengendalian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat mencakup pembentukan unit kerja dengan kompetensi khusus untuk analisis pembiayaan, monitoring berkala terhadap nasabah, serta pemetaan ulang segmentasi usaha ke sektor berisiko rendah. Pendekatan ini juga didukung dengan sistem kontrol internal yang ketat melalui dual control antara analis dan tim support, serta

tindakan hukum atau penyelesaian aset pada nasabah yang tidak menunjukkan itikad baik.

Dari perspektif *sharia governance*, strategi pembiayaan yang lebih selektif mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian berbasis syariah. Namun, peningkatan NPF pasca-2021 menunjukkan efektivitasnya masih terbatas akibat faktor internal maupun eksternal, sehingga diperlukan penguatan *sharia compliance* melalui audit syariah yang lebih efektif, pengawasan aktif DPS, dan penyempurnaan pemantauan risiko berkelanjutan.

Dengan konsistensi dalam menjalankan tata kelola syariah dan pengawasan yang menyeluruh, Bank Muamalat diharapkan mampu mempertahankan rasio pembiayaan bermasalah pada tingkat yang sehat serta menjaga integritas lembaga sebagai penyedia jasa keuangan yang selaras dengan prinsip syariah. Kepatuhan tidak hanya menjadi tuntutan regulatif, tetapi juga bagian dari nilai inti institusi dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlangsungan lembaga.

Efisiensi operasional merupakan aspek fundamental dalam menilai kinerja bank, karena mencerminkan seberapa besar kemampuan institusi dalam mengelola biaya untuk menghasilkan pendapatan. Bank Muamalat Indonesia (BMI), berdasarkan data tahun 2019-2024, menunjukkan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang sangat tinggi dan konsisten di atas 99%. BOPO tercatat sebesar 99,5% pada 2019, sedikit turun menjadi 99,45% pada 2020, namun kembali naik dan mencapai puncaknya di 99,62% pada 2022. Bahkan pada 2024, rasio BOPO tetap berada di angka 99,04%, yang secara umum menunjukkan ketidakefisienan dalam pengelolaan biaya. Rasio ini berarti hampir seluruh pendapatan yang diperoleh habis untuk menutupi beban operasional, sehingga menyisakan ruang yang sangat kecil untuk menghasilkan laba bersih. Dalam konteks ini, efisiensi operasional menjadi tantangan nyata yang dapat menghambat pertumbuhan profitabilitas jangka panjang BMI.

Sejumlah penelitian terdahulu mendukung argumen bahwa tingginya rasio BOPO pada Bank Muamalat mencerminkan ketidakefisienan operasional yang signifikan dan perlu segera ditangani. Penelitian oleh (Liviawati et al., 2025) menemukan bahwa rasio BOPO yang tinggi dapat ditekan melalui efisiensi biaya operasional seperti pengurangan penggunaan barang cetakan, kertas, tinta, serta optimalisasi biaya SDM dan teknologi informasi. (Widjiantoro, 2023) menyatakan bahwa peningkatan BOPO dari tahun ke tahun berdampak pada penurunan produktivitas dan pendapatan, serta berkontribusi terhadap penutupan beberapa kantor cabang Bank Muamalat. Sementara itu (Apriyani et al., 2021) juga menyarankan langkah konkret efisiensi operasional dengan menekankan bahwa beban biaya harus ditekan seiring dengan peningkatan income agar rasio BOPO dapat menurun. Ketiga penelitian ini secara konsisten memperkuat temuan bahwa efisiensi operasional yang buruk, tercermin dari tingginya BOPO, bukan hanya persoalan teknis keuangan, tetapi juga berdampak pada keberlangsungan

usaha dan citra akuntabilitas bank syariah di mata publik.

Dalam kerangka *sharia compliance* dan akuntabilitas syariah, tingginya rasio BOPO di Bank Muamalat Indonesia (BMI) menjadi indikator penting atas belum optimalnya efisiensi dalam pengelolaan operasional bank. Selama periode 2019-2024, rasio BOPO BMI tercatat konsisten berada di atas 99%, yang menunjukkan bahwa beban operasional sangat mendominasi terhadap pendapatan operasional. Dalam prinsip syariah, kondisi ini dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan amanah pengelolaan dana umat, karena tidak mencerminkan efisiensi, kehati-hatian, dan nilai kebermanfaatn maksimal. Inefisiensi yang berlarut dapat melemahkan kepercayaan publik dan menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian antara praktik usaha bank dengan prinsip-prinsip syariah yang menuntut transparansi dan tanggung jawab.

Dari sudut pandang kepatuhan syariah, tingginya rasio BOPO tidak hanya mencerminkan masalah teknis keuangan, tetapi juga integritas tata kelola. Akuntabilitas Islam menuntut efisiensi dan larangan pemborosan, sehingga pengendalian BOPO harus diarahkan pada evaluasi biaya, perbaikan sistem kerja, serta penguatan pengawasan internal. Dengan demikian, upaya menekan BOPO bukan semata untuk profitabilitas, melainkan juga sebagai komitmen menjaga kehalalan proses usaha secara substansial.

Mobilisasi dana pihak ketiga di Bank Muamalat Indonesia (BMI) selama periode 2019-2024 menunjukkan dinamika yang menuntut penguatan strategi intermediasi syariah. Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yang menggambarkan tingkat penyaluran dana pihak ketiga ke sektor pembiayaan, mengalami penurunan signifikan dari 73,51% pada 2019 menjadi 38,33% pada 2021, dan stagnan di kisaran 40% hingga 2024. Sejak 2021, BMI telah menerima suntikan modal dari BPKH yang meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR) secara signifikan hingga mencapai 28,48% pada 2024. Namun, peningkatan kapasitas ini belum sepenuhnya diiringi oleh pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang sepadan, sehingga efektivitas fungsi intermediasi perlu menjadi perhatian utama.

Penelitian terdahulu secara umum mendukung argumen bahwa peningkatan modal belum secara langsung diikuti oleh optimalisasi fungsi intermediasi di Bank Muamalat Indonesia. (Balqis & Muharrami, 2025) menyatakan bahwa penambahan modal dari BPKH dan statusnya sebagai pemegang saham pengendali telah membantu memperbaiki pengelolaan risiko likuiditas dan pembiayaan, termasuk NPF dan FDR. Namun, temuan ini juga mengindikasikan bahwa perbaikan tersebut belum sepenuhnya terefleksi dalam peningkatan penyaluran dana, sehingga masih diperlukan strategi lanjutan untuk mengoptimalkan kapasitas pembiayaan. Sementara itu, (Apriyani et al., 2021) menekankan bahwa modal tambahan yang dimiliki bank seharusnya diiringi dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, salah satunya melalui analisis nasabah berbasis pendekatan 5C

(*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*). Dengan penerapan prinsip tersebut, rasio FDR dapat dikendalikan lebih baik tanpa mengorbankan prinsip prudensial syariah. Kedua penelitian ini mendukung pernyataan bahwa meskipun Bank Muamalat telah mengalami penguatan modal, intermediasi dana belum berjalan secara maksimal dan perlu ditingkatkan melalui pendekatan berbasis prinsip syariah, kehati-hatian, dan efektivitas operasional.

Dalam kerangka *sharia compliance*, bank syariah tidak hanya dituntut taat pada fatwa DSN-MUI secara normatif, tetapi juga perlu memastikan operasionalnya berjalan selaras dengan prinsip syariah, termasuk dalam penyaluran dana ke sektor produktif yang halal (Atmajaya et al., 2024). Selain itu, akuntabilitas sebagai prinsip dasar tata kelola Islam menuntut adanya transparansi dan pelaporan yang jujur dalam pengelolaan dana umat, sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Baqarah: 282 dan dikembangkan lebih lanjut oleh (Mardsiasmo, 2009, dikutip dalam Yusuf et al., 2021) dalam konteks akuntabilitas publik. Oleh karena itu, peningkatan FDR dan pengelolaan likuiditas yang lebih efisien menjadi bagian penting dari upaya memperkuat akuntabilitas dan kinerja syariah bank. BMI perlu terus mengembangkan instrumen pembiayaan yang adaptif serta memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah dan sistem pelaporan kepatuhan agar dana pihak ketiga yang dihimpun dapat disalurkan secara optimal dan bertanggung jawab

Profitabilitas merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam perbankan, termasuk perbankan syariah, yang merefleksikan efisiensi penggunaan aset dan kemampuan menghasilkan laba (Wulandari et al., 2024). Berdasarkan data laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 2019-2024, rasio *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) menunjukkan pola fluktuatif yang menandakan ketidakstabilan dalam pencapaian profitabilitas jangka panjang. ROA mengalami penurunan berturut-turut dari 0,05% (2019) menjadi 0,03% (2020) dan 0,02% (2021), sebelum sempat naik ke 0,09% pada 2022, lalu kembali turun ke 0,02% (2023) dan 0,03% (2024). ROE menunjukkan pola yang hampir serupa, dari 0,45% (2019) turun menjadi 0,29% (2020), kemudian mencapai titik terendah di 0,20% (2021), naik ke 0,53% (2022), lalu turun lagi menjadi 0,28% (2023) dan sedikit meningkat ke 0,42% (2024). Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi injeksi modal pada 2021, peningkatan struktur permodalan belum secara langsung berdampak pada kinerja profitabilitas yang konsisten.

Dari perspektif ekonomi Islam, profitabilitas tidak hanya dipahami dalam konteks kuantitatif berupa angka keuntungan, tetapi juga harus mencerminkan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam kerangka *sharia compliance*. Dalam konteks ini, profitabilitas yang sehat bukan sekadar pencapaian laba nominal, melainkan hasil dari proses bisnis yang sesuai dengan ketentuan akad, pengawasan DPS, dan ketentuan fatwa DSN-MUI. Artinya, bank syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan laba, tetapi juga memastikan

bahwa sumber pendapatannya berasal dari pembiayaan dan transaksi yang sah secara syariah, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir.

Fluktuasi ROA dan ROE pada BMI merefleksikan tantangan dalam mempertahankan profitabilitas yang berkelanjutan. Faktor penyebabnya tidak hanya bersumber dari aspek teknis, seperti margin pembiayaan, leverage, dan struktur biaya dana, tetapi juga dari keterikatan pada prinsip syariah dalam penyaluran dana dan pengelolaan portofolio. Kondisi margin yang relatif tipis serta keterbatasan instrumen pendanaan syariah menuntut adanya inovasi dan efisiensi berkelanjutan agar bank mampu menjaga daya saing sekaligus konsistensi kepatuhan syariah.

Dalam penelitian terkini, (Fadilah et al., 2025) menegaskan bahwa profitabilitas lembaga keuangan syariah sangat bergantung pada efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam manajemen aset dan liabilitas, serta tata kelola yang bersifat transparan dan akuntabel. Temuan ini sejalan dengan kondisi Bank Muamalat Indonesia (BMI), di mana fluktuasi ROA dan ROE pasca suntikan modal menunjukkan bahwa perbaikan kinerja keuangan belum sepenuhnya stabil tanpa penguatan aspek *sharia compliance*. Oleh karena itu, untuk mencapai profitabilitas yang berkelanjutan, BMI perlu mendorong strategi seperti diversifikasi pembiayaan ke sektor riil halal, optimalisasi akad berbasis bagi hasil, digitalisasi layanan untuk menekan biaya operasional, serta penguatan peran DPS dalam pengawasan produk dan proses. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan laba secara kuantitatif, tetapi juga membangun profitabilitas yang selaras dengan nilai-nilai syariah, memperkuat reputasi institusi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas operasional bank syariah.

*Sharia compliance* di Bank Muamalat Indonesia (BMI) menunjukkan perkembangan yang semakin kokoh dan strategis dalam mendukung integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam seluruh aspek operasional perbankan. Sejak penguatan modal oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada tahun 2021-2022 (Laporan Tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 2022, 2022), BMI tidak hanya mencatatkan kinerja keuangan yang lebih stabil, tetapi juga memperlihatkan peningkatan kapasitas tata kelola syariah secara institusional. Hal ini tercermin dari peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang secara konsisten melakukan kajian dan pengawasan atas berbagai inovasi produk, seperti QRIS TUNTAS, *bancassurance* Salam Hijrah dan SAHAJA, *segregated account*, serta layanan digital berbasis syariah seperti Muamalat DIN dan fitur hijrah *groceries* (Laporan Tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 2024, 2024). Seluruh produk tersebut telah melalui proses *endorsement* berbasis fatwa DSN-MUI dan pedoman akad OJK, menunjukkan upaya Bank untuk menerapkan nilai-nilai syariah secara normatif dan operasional (Laporan Tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 2023, 2023).

Kondisi ini sejalan dengan konsep *sharia compliance* yang dikemukakan oleh

Antonio dalam (Sugandi et al., 2023), yang menyatakan bahwa kepatuhan syariah bukan hanya soal kesesuaian administratif terhadap fatwa, tetapi mencerminkan keterpaduan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan, proses, dan perilaku kelembagaan. Adrian Sutedi dalam (Atmajaya et al., 2024) pun menambahkan bahwa lembaga keuangan syariah seharusnya mengusung prinsip maslahat, amanah, dan keadilan, yang tercermin dalam produk dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, peran DPS di BMI tidak lagi sebatas simbolik, melainkan semakin strategis sebagai pengawas, penasehat, dan pendamping kebijakan bisnis. Meski masih terdapat peluang peningkatan seperti penguatan sistem audit syariah berbasis digital dan perluasan pelaporan syariah secara *real-time*, upaya perbaikan terus dilakukan secara progresif.

Dengan mengintegrasikan prinsip *sharia governance* yang lebih modern dan responsif, BMI memperlihatkan transformasi dari bank yang hanya patuh secara normatif menjadi institusi yang secara substansial menempatkan nilai-nilai Islam sebagai pondasi strategis. Hal ini memperkuat posisi BMI sebagai pionir bank syariah di Indonesia, yang tidak hanya fokus pada keberlanjutan finansial, tetapi juga pada akuntabilitas moral dan spiritual dalam pengelolaan dana umat.

## **Simpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa suntikan dana BPKH memperkuat permodalan dan menurunkan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia, meski efisiensi, profitabilitas, dan fungsi intermediasi belum stabil. Modal tambahan juga berimplikasi pada akuntabilitas syariah dalam menjaga amanah dana umat. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan data sekunder yang bersifat deskriptif, sehingga studi lanjutan disarankan memakai *mixed methods* dengan data primer serta mengkaji dampak sosial ekonomi, model *Islamic governance* berbasis *sharia compliance* dengan ESG, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan syariah.

## **Daftar Pustaka**

- Aisyah, S. (2025). Peran Kejujuran dan Transparansi Dalam Meningkatkan Integritas Bisnis Syariah. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 104–112.
- Al Fai'q, N. A., Faisal, A., Fadillah, N., & Kurniati, K. (2024). Analisis Akuntabilitas dan Trasparansi dalam Etika Politik Islam. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(3), 64–77.
- Apriyani, D., Mayasari, I., & Syarief, M. E. (2021). Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan BOPO terhadap Non Performing Financing pada Bank Muamalat Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(3), 544–554. <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i3.2595>

- Atmajaya, E. U., Noviani, D. P., Putri, S. A., Glediska, S. N., & Maharani, A. G. (2024). Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 133–143. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.473>
- Badriah, E. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Setelah Merger pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *DESANTA (Indonesian Interdisciplinary of Journal)*, 2(1), 135–147.
- Balqis, A. N. S., & Muharrami, R. S. (2025). Pengukuran Kinerja Bank Muamalat Indonesia Sebelum dan Sesudah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Sebagai Pemegang Saham Pengendali. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8(1).
- Banton, C. (n.d.). *Capital Injection Definition, With Examples*. Investopedia. Retrieved October 29, 2024, from <https://www.investopedia.com/terms/c/capital-injection.asp>
- Bilbi, B. M., & Nurhayati, N. (2024). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Corporate Social Responsibility : Studi Kasus pada PT. Nippon Indosari Corpindo. Tbk (Periode 2018 – 2022). *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5), 1374–1384. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.1002>
- Budiman, T., Kristanti, F. T., & Wardhana, W. (2017). Islamic Bank Listed in Financial Market: Risk, Governance, Earning, and Capital. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) Volume*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i1.4011>
- Chasanah, N. I., & Fithria, A. (2021). Corporate Governance dan Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Yogyakarta. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 145–160. <https://doi.org/10.29300/aij.v7i2.4627>
- Fadilah, N., Firdaus, M., & Yakub, M. (2025). Integrasi Prinsip Syariah Compliance dan Manajemen Risiko Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 23–46.
- Goso, R. E. P., Hamid, R. S., & Ukkas, I. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Technology dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pengusaha Muda. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1664–1676.
- Hasanah, U., Fitiani, N., & Hana, K. F. (2022). Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 144–158. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.142.144-158>
- Iswanto, B., Alawiyah, S., Komariah, K., & Anwar, I. (2022). Financial Performance of Bank Syariah Indonesia (BSI) Before and After Merger.

*Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 13(2), 178–193.  
<https://doi.org/10.36636/dialektika.v8i1.1309>

Kurniawan, R., Akbar, W., Safitri, N. A., & Theara, R. (2022). Regulasi Dan Implementasi Biaya Administrasi Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7(1), 98–117.  
<https://doi.org/10.61394/jihtb.v7i1.221>

Kusuma, S. A. J., Putu, & Dharma, I. G. R. P. (2025). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Biaya Operasional Pendapatan Operasional Dan Loan To Deposit Ratio Pada Profitabilitas Bank (ROA) (Studi Kasus : Entitas Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022). *Jurnal Ilmiah MEA*, 9(1), 238.

Lailiyah, M., Sari, H. M., & Wulandari, D. A. (2024). Peran Bank Umum Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 93–98.

Laporan Tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 2019. (2019). Transformasi untuk Pertumbuhan Bisnis yang Berkelanjutan. In *Annual Report BMI 2019*.

Laporan Tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 2020. (2020). Turnaround Towards Profitability and Sustainability. In *Annual Report BMI 2020*.

Laporan Tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 2021. (2021). Ketangguhan dan Sinergi menuju Masa Depan yang Lebih Cerah. In *Annual Report BMI 2021*.

Laporan Tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 2022. (2022). Memperkuat Mendorong Sinergi untuk Kapabilitas dan Ekspansi Bisnis. In *Annual Report BMI 2022*.

Laporan Tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 2023. (2023). Creating New Growth Landscape for Sustainable Profitability. In *Annual Report BMI 2023*.

Laporan Tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 2024. (2024). Menavigasi Perubahan dalam Jalan Hijrah. In *Annual Report BMI 2024*.

Liviawati, Putri, G. E., & Ward, J. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Dan Financial Distress Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 8(1), 29–38. <https://doi.org/10.33369/fairness.v7i2.15148>

Mareta, F. C., & Firdaus. (2024). Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6(2), 231–240.

Marwan, L. E., Setiawan, I., & Mayasari, I. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Pengalihan Dana Haji pada Bank Syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(2), 309–

331. <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i2.2467>

- Masni H. (2019). Analisis Penerapan Syariah Compliance dalam Produk Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 118–137.
- Nasution, Q. M., & Haryono, S. (2023). The Impact of Intellectual Capital , Islamic Corporate Governance , and Zakat Disclosure on the Financial Performance of Islamic Commercial Banks in Southeast Asia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 91–121. <https://doi.org/10.21580/economica.2023.14.1.19300>
- Nur, M. F., & Rahmawati, L. (2022). Analisis SWOT Produk Pembiayaan Di Bank Muamalat Pada Masa Pandemi. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 3(1), 14–28. <https://doi.org/10.46367/jps.v3i1.481>
- OJK. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tentang Konversi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (KPMU). In *Ojk.Go.Id*.
- OJK. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 /Pojk.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. In *Ojk.Go.Id*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengelolaan Keuangan Haji*.
- Putri, W. R. S., & Hana, K. F. (2024). Ketahanan Bank Muamalat : Peran Kebijakan Pendanaan Dalam Mengatasi Tantangan Ekonomi. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 5(2), 113–120.
- Rahman, H. (2021). Analisis Konstruksi Syariah Compliance pada Pembiayaan Murabahah Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Annuqayah. *Bayan Linnaas: Jurnal Dakwah Islam*, 5(1), 104–119. <https://www.ejournal.idia.ac.id/index.php/bayan-linnaas/article/view/960/0%0Ahttps://www.ejournal.idia.ac.id/index.php/bayan-linnaas/article/download/960/695>
- Sabili, F., Romansyah, D., & Hidayat, R. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 11(2), 233–249. <https://doi.org/10.35836/jakis.v11i2.626>
- Sakina, S., & Setiyono, B. (2024). *Analisis Kinerja Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Sebelum Dan Sesudah Akuisisi Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji*. Universitas Gadjah Mada.
- Sellina, S. (2023). Analisis Strategi dalam Menghadapi Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Muamalat Pusat. *Margin: Jurnal Lentera Manajemen Keuangan*, 1(01), 34–40. <https://doi.org/10.59422/margin.v1i01.31>
- Sinaga, S. R., Brahmana, L. B., Sinaga, L. D., H Silaban, I. J., Siallagan, H., &

- Sipayung, R. C. (2023). Pengaruh Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Harga Saham Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 12(3), 255–261.
- Sugandi, S. H., Mas'ud, R., Sanurdi, S., & Khotmi, H. (2023). Analisis Sharia Compliance Dalam Praktik Pembiayaan Musyarakah Konstruksi Developer Di Bank NTB Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 6(2), 1196–1209. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1205>
- Tampubolon, A., Hou, A., Tambunan, D., & Zahra, A. (2024). Pengaruh Kecukupan Modal dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Mahkota Bisnis (Makbis)*, 3(1), 1–8.
- Umboh, F. F., & Dewi Masita, D. (2022). Analysis of the Effect of Intellectual Capital on Financial Performance, Revenue Growth, and Value of Manufacturing Companies on the Indonesia Stock Exchange 2016-2019. *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, 5(2), 678–686. <https://journalsocialsciences.com/index.php/OAIJSS>
- Umiyati, U., Hosen, M. N., & Qizam, I. (2023). Pengukuran Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Periode 2019-2021. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 18(2), 229–244.
- Widjiantoro, S. T. (2023). Pengaruh BOPO, NPF, FDR Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Tahun 2013 – 2022. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1818–1826. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8908>
- Wulandari, H. A., Astuti, R. P., Novianti, E. R., & Kiptiyah, L. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Menggunakan Profitability. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 12(2), 596–599.
- Yulyani, E., & Diana, N. (2021). Pengaruh CAR dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan NPF Sebagai Variabel Moderating. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 21–32. <https://doi.org/10.29300/aj.v7i1.4005>
- Yusuf, F. M., Ali, Y., & Bouti, S. P. (2021). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 4(2), 77–88. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.77-88.2021>

Performa Kinerja Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Sebelum dan Sesudah Suntikan Dana oleh BPKH:  
Studi kualitatif pada Rasio CAR, ROA, ROE, BOPO, NPF, dan FDR  
**Alvina Sobriah, Wahyu Akbar, Fadiah Adlina, Tri Hidayati**